



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung 56216

Telepon (0293) 491004 Faximile (0293) 491040

Surat Elektronik: info@temanggungkab.go.id Laman: www.temanggungkab.go.id

Temanggung, 22 Oktober 2020

Kepada :

Yth. Kepala Perangkat Daerah
 di Lingkungan Pemerintah
 Kabupaten Temanggung


SURAT EDARAN
 NOMOR 130 /001260TAHUN 2020
 TENTANG
 PENGUATAN PERAN UNIT TUGAS PENCEGAHAN COVID-19
 SEBAGAI PUSAT KRISIS (*CRISIS CENTER*)
 DI LINGKUNGAN PERKANTORAN INSTANSI PEMERINTAH

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penguatan Peran Tim Penanganan Covid-19 Sebagai Pusat Krisis (*crisis center*), di Lingkungan Perkantoran Instansi Pemerintah dengan ini diminta perhatian saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka pengendalian dan untuk mengurangi risiko penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang terjadi di lingkungan Perkantoran Instansi Pemerintah, dipandang perlu untuk memperkuat peran Unit Tugas Pencegahan Covid-19 pada perkantoran sebagai pusat krisis (*crisis center*) di lingkungan Perkantoran Instansi Pemerintah.
2. Unit Tugas Pencegahan Covid 19 yang telah dibentuk dimasing-masing Perangkat Daerah selanjutnya berperan sebagai pusat krisis (*crisis center*) Covid-19 di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.
3. Peran Unit Tugas Pencegahan Covid 19 sebagai pusat krisis (*crisis center*) adalah sebagai berikut:
 - a. memastikan pelaksanaan panduan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Perkantoran Instansi Pemerintah sesuai dengan protokol kesehatan sebagaimana Surat Edaran Bupati Temanggung No 360/398 Tahun 2020 tentang Panduan Pengendalian dan Pencegahan Covid-19 di Kabupaten Temanggung.
 - b. memastikan lingkungan kerja yang aman Covid-19 dan produktif melalui berbagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid 19 di tempat kerja dengan cara:
 - 1) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan Covid-19 di kantor;
 - 2) menyusun tata tertib pelaksanaan protokol kesehatan;
 - 3) menyediakan sarana dan prasarana kebersihan dan kesehatan;
 - 4) memantau kesehatan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) dan keluarganya secara proaktif dan reguler;
 - 5) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan kantor;
 - 6) melakukan edukasi dan penegakan kepatuhan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan kantor; dan
 - 7) menyampaikan informasi terkini terkait perkembangan Covid-19 di lingkungan kantor.

- c. memantau dan mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait dengan penanganan Covid-19.
 - d. berkoordinasi dengan Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Temanggung dalam upaya pencegahan penularan Covid-19.
 - e. menyediakan pusat panggilan (*call center*) 24 jam untuk mempercepat penanganan kasus Pegawai ASN dan keluarga yang terkonfirmasi positif Covid-19, *probable*, suspek, dan memiliki riwayat kontak erat.
4. Dalam hal ditemukan dan/atau mendapat informasi adanya Pegawai ASN yang terkonfirmasi positif Covid-19, Unit Tugas Pencegahan Covid-19 segera:
- a. melaporkan kepada Puskesmas dan Dinas Kesehatan setempat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Temanggung;
 - b. menyampaikan informasi kasus terkonfirmasi positif Covid-19 kepada seluruh Pegawai ASN secara terbuka untuk memaksimalkan penelusuran riwayat kontak erat;
 - c. melakukan penelusuran riwayat kontak erat Pegawai ASN yang terkonfirmasi positif;
 - d. memastikan pemeriksaan Covid-19 terhadap Pegawai ASN yang memiliki riwayat kontak erat dengan Pegawai ASN yang terkonfirmasi positif; dan
 - e. melakukan disinfeksi lingkungan kantor sesuai dengan pedoman disinfeksi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
6. Dengan berpedoman kepada protokol kesehatan, kebijakan Pemerintah Daerah, dan Satuan Tugas Penanganan Covid 19, Unit Tugas Pencegahan Covid 19 memberikan rekomendasi kepada Kepala Perangkat Daerah atas :
- a. pelaksanaan kegiatan operasional kantor untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 di Instansi Pemerintah; dan
 - b. penegakan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan di lingkungan kantor.
7. Kepala Perangkat Daerah melaporkan secara berkala pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati Temanggung selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Temanggung.

Demikian, agar Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.


a.n. BUPATI TEMANGGUNG
SEKRETARIS DAERAH
Drs. HARY AGUNG PRABOWO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680119 199311 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Temanggung (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Temanggung. (sebagai laporan)